



izin mempekerjakan tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penerbitan IMTA perpanjangan dari pengguna TKA
2. Formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi lengkap
3. FC surat keputusan RPTKA yang masih berlaku
4. Copy KITTAS
5. FC passport yang masih berlaku
6. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepa TKI pendamping
7. Bukti pembayaran retribusi IMTA perpanjangan sejumlah USD 100 per orang/bulan dari bank yangh ditunjuk.
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rekomendasi persetujuan dari Disnaker kabupaten/Kota setempat
2. Surat Kuasa dari Direktur kepada pelaksana pengurusan IMTA perpanjangan
3. Nomor NPWP perusahaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. MTA perpanjangan

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat